



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 25 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong;
  - b. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM Daerah Provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
  - c. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah (PD) pengampu SPM;
  - d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
  - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
  - f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM Daerah;
  - h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM di Daerah;
  - i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM di Daerah;
  - j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
  - k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Daerah, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
  - l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
  - m. melakukan rapat secara berkala; dan
  - n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.
- KETIGA : Tim Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


- KEEMPAT** : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengelola dan mengadministrasikan surat menyurat;
  - b. mengumpulkan bahan, data, dokumen dan peraturan perundang-undangan terkait Tim Penerapan SPM Daerah;
  - c. mengelola informasi;
  - d. memfasilitasi kegiatan rapat-rapat dalam dalam rangka koordinasi; dan
  - e. mencetak, menggandakan dan mendistribusikan dokumen laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap dokumen Penerapan SPM di Daerah.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 3 Januari 2025

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	f.
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan yang disampaikan kepada Yth:


1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 25 /2025  
TANGGAL 3 Januari 2025


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH


NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Penanggung Jawab I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penanggung Jawab II	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Tabalong	Wakil Ketua	
5.	Inspektur Kab. Tabalong	Sekretaris	
6.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Dinas Sosial Kab. Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kab. Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tabalong	Anggota	

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	


PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 25 /2025  
TANGGAL 3 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENERAPAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Ketua	
2.	Pengelola Program dan Laporan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Sekretaris	
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
4.	Seluruh Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	

Pj. BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

  
HAMIDA MUNAWARAH